

LAIN-LAIN – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2010  
2010

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN  
HULU SUNGAI TENGAH

ABSTRAK : - Bahwa sesuai amanat Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan salah satu kewenangan menetapkan pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi manajemen Kependudukan, dipandang sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut dan diganti.

- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 9 Tahun 1992; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 52 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 2009; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 25 Tahun 2008; Kepres No. 6 Tahun 2000; Kepres No. 88 Tahun 2004; Per. Mendagri No. 19 Tahun 2010; Per. Men. Hum & Ham No. M.01HL.03.01 Tahun 2006; Perda Kab. HST No. 13 Tahun 2007; Perda Kab. HST No. 3 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:  
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dengan sistematika sebagai berikut:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Hak & Kewajiban Penduduk;
  3. Kewenangan Penyelenggaraan;
  4. Pendaftaran Penduduk;
  5. Pencatatan Sipil;
  6. Data & Dokumen Kependudukan;
  7. Pendaftaran Penduduk & Pencatatan Sipil Dalam Keadaan Darurat & Luar Biasa;
  8. Perlindungan Data Pribadi Penduduk;
  9. SIAK;
  10. Pejabat Pencatatan Sipil & Petugas Registrasi;
  11. Pelaporan;
  12. Sanksi Administratif;
  13. Ketentuan Penyidiakan;
  14. Ketentuan Pidana;
  15. Ketentuan Peralihan;
  16. Ketentuan Penutup;

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 27 September 2010.

CATATAN : -